

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Armi Mahtadea Mufti*, Desna Aromatica, Nila Wahyuni

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

ARTICLE HISTORY

Received : 1 Agustus 2025

Revised : 17 September 2025

Accepted : 20 September 2025

KEYWORDS

Program Implementation; KIA; Civil Registration; Public Policy; Bukittinggi City

CORRESPONDENSI

Nama : Armi Mahtadea Mufti

Email : armimufti@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to describe the Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program at the Population and Civil Registration Office of Bukittinggi City. KIA is implemented based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. In the implementation, there are stakeholders involved, namely schools, LPKA Class II Payakumbuh in Tanjung Pati, and Bukittinggi City Hospital. This study was analyzed using the implementation theory according to Donald Van Meter and Carl Van Horn. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews and documentation. Then the data validity technique uses source triangulation. The results of the study indicate that the Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program at the Population and Civil Registration Office of Bukittinggi City has not run optimally. As the indicator of justice in the effort to pick up the ball to school has not been carried out evenly in Bukittinggi City, human resources in terms of quantity are inadequate, there is still a lack of budget, and the existence of facilities that are in a damaged condition, less supportive social conditions, and constraints on economic conditions.

Pendahuluan

Pemerintah mengeluarkan KIA guna meningkatkan keamanan anak, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pendataan kependudukan. Dengan tujuan pemerintah dalam menerbitkan KIA, yakni untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) telah dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) (Faujiah, 2021).

Program KIA ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun pertama pelaksanaannya, yaitu tahun 2016, program ini hanya diterapkan di 50 kabupaten/kota, beberapa diantaranya adalah Malang, Yogyakarta, Pangkalpinang, dan Makassar. Pada tahun kedua, 2017, jumlah daerah yang menerapkan program ini meningkat menjadi 108 kabupaten/kota. Program ini terus berlanjut hingga pada tahun 2019 ditargetkan sudah terlaksana secara menyeluruh di semua daerah kabupaten/kota (Sururama & Permana, 2021).

Namun, di Sumatera Barat, masih menghadapi kendala, terutama terkait kesiapan dan kapasitas masing-masing daerah. Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan program KIA Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi, yang menempati peringkat kelima di antara kabupaten/kota dengan jumlah KIA terbanyak. Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan, di mana penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi sejak tahun 2017. Namun, hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah khusus yang mengatur program KIA di wilayah tersebut.

Pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Bukittinggi tahun 2023, jumlah anak yang memiliki KIA di tiga kecamatan dan 24 kelurahan di kota tersebut mencapai 26.642 anak dari total 41.293 anak berusia di bawah 17 tahun (Sepfitri, 2022). Agar struktur birokrasi lebih baik dapat dilakukan standar operating procedures (SOP) dalam Implementasi program KIA bisa dilakukan dengan langsung ke Disdukcapil. Jika mendatangi langsung ke Disdukcapil Kota Bukittinggi dapat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dengan pemohon menyerahkan berkas kepada petugas registrasi untuk menverifikasi dan mengarahkan pemohon ke operator cetak. Kemudian, masyarakat dapat dilakukan dengan Aplikasi yang disediakan, yaitu Aplikasi Dukcapil Hebat (Pelayanan online Dukcapil Bukittinggi). Pada aplikasi ini bisa dilakukan dengan mendownload aplikasinya dengan menggunakan NIK dan password yang telah dikirimkan ke email.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 13 Ayat 4, mengatur bahwa Dinas berwenang menerbitkan KIA dengan cara jemput bola, yaitu dengan mendatangi langsung sekolah. Selanjutnya dilakukan dengan dokumen Kependudukan bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan data bagi anak yang berdomisili Kota Bukittinggi untuk diprosesnya KIA nya (Prabangkara, 2022). Sehingga terdapat koordinasi yang terjalin dengan diberikannya surat permohonan. Kemudian, dilakukan juga dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam mengirimkan data bagi masyarakat atau pemohon yang akan melakukan proses secara online pada aplikasi simpel kurai.

Meskipun, Implementasi Program Kartu Identitas Anak Disdukcapil Kota Bukittinggi mengalami peningkatan namun masih terdapatnya beberapa masalah yang berdampak pada pelaksanaan program KIA (Helmi, 2021). Permasalahan pertama berkaitan ketersediaan sumber daya manusia di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, sering kali terdapat loket pelayanan yang kosong atau tidak terisi. Selanjutnya dilihat dari sumber daya non manusia, yakni pada ketersediaan blanko dalam KIA. Blanko yang digunakan dalam KIA dilakukan dengan di cetak sendiri oleh pihak Disdukcapil. Blanko KIA, pihak Disdukcapil terakhir melakukan pencetakan pada tahun 2023. Hal ini, dikarenakan blanko masih tersedia sehingga belum dilakukan pencetakan kembali.

Permasalahan ketiga, yaitu terbatasnya sarana dalam mendukung proses pelaksanaan program KIA. Karena mesin printer yang dimiliki Disdukcapil dalam mencetak KIA sebanyak 2 unit dan kondisi salah satu dari dua mesin printer pernah mengalami kerusakan, sehingga proses pencetakan kartu menjadi lebih lambat. Selain itu, terdapat mesin anjungan mandiri yang baru beroperasi pada awal tahun 2023. Mesin ini bisa digunakan untuk KIA secara mandiri dengan didampingi oleh staff dalam penggunaannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, mesin terkadang eror dalam proses yang dilakukan.

Permasalahan keempat, yaitu belum adanya pembagian kerja pelaksanaan KIA dalam upaya jemput bola yang diadakan ke sekolah. Karena melibatkan beberapa pihak tetapi pembagian kerja akan dilakukan pada siapa yang bisa ikut menjelang kegiatan jemput bola tersebut. Jika pada warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati itu dilaksanakan dengan mengirim dokumen persyaratan anak dengan domisili Kota Bukittinggi sehingga proses akan dilakukan. Begitupun juga pada layanan paket tuntas pasti dengan pihak RSUD Kota Bukittinggi yang mengirim dokumen persyaratan anak dan proses akan dilakukan.

Permasalahan kelima, yaitu minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi. Sosialisasi mengenai KIA pernah dilakukan pada tahun 2018. Sosialisasi hanya dilakukan pada tahun tersebut sehingga pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) serta manfaatnya belum tentu diketahui oleh semua masyarakat. Meskipun begitu, dilakukannya upaya dengan jemput bola ke sekolah untuk memperkenalkan KIA bagi anak. Akan tetapi jemput bola belum maksimal oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi. Ini diketahui pada tahun 2023, yakni hanya 1 sekolah yang dilakukan jemput bola.

Permasalahan yang keenam adalah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya KIA sebagai alat perlindungan hak anak. Hal ini juga didukung dengan research gap di penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu mengenai KIA umumnya masih terbatas, seperti Oktaviano (2019) yang menyoroti peran hukum Disdukcapil, Evita (2021) yang fokus pada perlindungan hak anak, Sururama & Permana (2021) pada layanan online, Delta Utama (2022) di Dharmasraya yang bersifat lokal, serta Krisnawati (2020) yang hanya deskriptif. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian implementasi secara menyeluruh dengan melibatkan faktor-faktor kebijakan, stakeholder lintas sektor, serta kendala sosial, ekonomi, dan sumber daya belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggunakan teori Van Meter & Van Horn untuk menganalisis implementasi KIA di Kota Bukittinggi secara lebih komprehensif, sekaligus menyoroti dinamika terkini beserta keterlibatan stakeholder.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) untuk melihat sejauh mana kebijakan KIA dilaksanakan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerbitan KIA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran empiris

mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan KIA di tingkat daerah sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Di Kota Bukittinggi, meskipun terdapat dukungan politik dan regulasi yang jelas, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, pemerataan pelayanan jemput bola yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki strategi implementasi, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga tujuan KIA sebagai instrumen perlindungan dan pelayanan publik dapat tercapai dengan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan penelitian terdahulu, maka permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Permasalahan ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan pada enam variabel penting, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Setyawan, 2017). Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana program KIA telah dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan, kendala yang dihadapi, serta peran stakeholder dalam mendukung peningkatan kepemilikan KIA di Kota Bukittinggi.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat (Agustino, 2016). Kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara karena menjadi alat bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan bernegara (Indiahono, 2009). Untuk itu, KIA yang merupakan kebijakan terbaru dalam bidang administrasi kependudukan. KIA ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Purwanto, 2012). Dalam penelitian mengenai Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), atau yang lebih dikenal dengan model Van Meter dan Van Horn (Islamy, 2009). Teori implementasi Van Meter dan Van Horn dipilih karena indikatornya mampu menganalisis faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Variabel-variabel yang terdapat dalam model ini dapat membantu mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ditemukan selama penelitian dengan memperlihatkan hubungan saling memengaruhi di antara variabel tersebut (Kadji, 2015). Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi enam faktor kunci yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Mulyadi, 2018).

Metode

Penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan berpikir deskriptif (Moleong, 2007). Tujuan dari metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif karena cocok untuk menganalisis data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan bersifat lebih bebas dan fleksibel (Satori, 2012). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, foto, serta sikap dan perilaku sehari-hari yang di amati. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2013). Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki kemampuan menjawab pertanyaan terkait Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Proses penelitian dimulai dari identifikasi fenomena yang terjadi di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Peneliti kemudian melanjutkan proses dengan mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah data dikumpulkan, peneliti menyusun data tersebut untuk mendukung analisis dan pencapaian tujuan penelitian. Data dianalisis dengan mengelompokkan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan informasi sehingga lebih terarah untuk menghasilkan kesimpulan mengenai Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi.

Hasil dan Pembahasan

Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Seluruh variabel ini akan dijelaskan pada sub bab sebagai berikut.

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Jelas dan Terukur

Dasar pelaksanaan KIA adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa KIA merupakan identitas resmi bagi anak berusia 0–17 tahun kurang satu hari, berlaku secara nasional, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Tujuan utama dalam menerbitkan KIA adalah meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Disdukcapil Kota Bukittinggi merupakan implementor utama dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA). Mereka telah memahami tujuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Ningsih, 2021). Tujuan yang sudah dipahami oleh aktor

pelaksana akan memengaruhi pelaksanaan yang ditujukan kepada masyarakat dengan anak berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari.

Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan pada bidang pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pencetakan dokumen. Untuk anak di bawah usia 5 tahun, penerbitan KIA dilakukan bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Namun, jika anak di bawah 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA akan memenuhi persyaratan:

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran beserta dokumen aslinya;
- b. Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali;
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

Sementara itu, untuk anak usia 5 tahun hingga 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran beserta dokumen aslinya;
- b. KK asli orang tua/Wali;
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
- d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.

Pelaksanaan program KIA di Kota Bukittinggi dilakukan oleh Disdukcapil sebagai pelaksana utama. Namun, dalam praktiknya, Disdukcapil Kota Bukittinggi tidak membentuk tim khusus untuk pelaksanaan KIA. Meski demikian, terdapat prosedur pelayanan yang telah diatur dalam surat keputusan Kepala Disdukcapil Kota Bukittinggi Nomor 188.45/14/SK/Disdukcapil.Bk t/VI-2021 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Disdukcapil Kota Bukittinggi. Prosedur pelayanan dalam Kartu Identitas Anak (KIA) yakni:

1. Penduduk menyerahkan semua persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Petugas mencetak KIA dan mencatat pada lembar kendali pencetakan
4. Bagian distribusi menerima berkas, dan menyerahkan dokumen kepada pemohon serta melakukan pengarsipan berkas permohonan;
5. Pemohon menerima dokumen dari petugas distribusi;

Selain itu, bisa dilakukan dengan aplikasi dukcapil hebat yang dilakukan secara online untuk memudahkan masyarakat. Namun, dalam pengurusan sering tidak ada masyarakat yang melakukannya kecuali sekaligus mengurus akta kelahiran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil telah melaksanakan penerapan aplikasi Dukcapil Hebat, meskipun masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkannya.

Sesuai pada Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016, Dinas memiliki kewenangan untuk menerbitkan KIA guna meningkatkan cakupan kepemilikan KIA secara maksimal. Dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi ini, terdapat beberapa stakeholder dalam membantu pelaksanaan program KIA. Pelibatan instansi tersebut seperti Sekolah, LPKA, dan RSUD Kota Bukittinggi. Pada penelitian ini, program KIA dapat diukur dan dikatakan berhasil dari target pelaksanaan program KIA. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Target kepemilikan KIA di Kota Bukittinggi dari Tahun 2020-2024

Target Nasional	%	Tahun	Wajib KIA	Sudah Memiliki	%
Tahun 2020	20%	Semester II 2020	38.318	15.539	40,50%
Tahun 2021	30%	Semester I 2021	38.661	17.264	44,60%
		Semester II 2021	39.365	19.808	50,30%
Tahun 2022	40%	Semester I 2022	39.787	22.979	57,70%
		Semester II 2022	38.216	23.646	61,80%
Tahun 2023	50%	Semester I 2023	39.536	25.036	63,30%
		Semester II 2023	41.293	26.642	64,50%
Tahun 2024	60%	Semester I 2023	39.960	25.731	64,39%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi dapat dikatakan berhasil dari target nasional yang ditetapkan. Target nasional yang setiap tahunnya meningkat yakni 10 % telah ditindak lanjut dengan proses pengurusan KIA yang bertambah dalam KIA yang sudah dimiliki bagi anak. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program KIA sudah tercapai dalam memastikan bahwa setiap anak tercatat dengan identitas resmi dalam administrasi sehingga meningkatkan keamanan dan perlindungan hukum bagi anak.

Menurut Van Meter dan Van Horn mengenai kebijakan yang jelas dan terukur, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi telah memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA Dalam pelaksanaan program KIA yang berjalan dapat dikatakan berhasil dari capaian target nasional yang ditetapkan.

2. Keadilan

Menurut Van Meter dan Van Horn, kebijakan harus memastikan bahwa implementor memperlakukan seluruh kelompok sasaran secara setara dan adil, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Sehingga, Disdukcapil Kota Bukittinggi wajib memberikan pelayanan secara merata dan adil kepada seluruh target sasaran.

Disdukcapil Kota Bukittinggi memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi dalam menerima pelayanan. Sehingga, anak berusia 0 hingga kurang sehari dari 17 tahun dapat mengajukan permohonan KIA dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Proses pengurusan dapat dilakukan langsung di kantor Disdukcapil atau melalui aplikasi online.

Selain itu, dalam menginformasikan mengenai KIA, pihak Disdukcapil melakukan sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Sosialisasi ini pernah diadakan pada tahun 2018 lalu di Hotel Royal Denai dengan dihadiri beberapa pihak untuk

memberitahukan terkait KIA. Walaupun dalam sosialisasi yang dilakukan sudah lama terjadi dan tidak dihadiri oleh masyarakat tetapi pihak Disdukcapil telah menyediakan media informasi lain, yakni brosur. Tetapi sekarang tidak dilakukan percetakan terkait brosur KIA tersebut. Walaupun begitu, pihak Disdukcapil telah menyediakan media informasi lain guna untuk memberitahukan tentang KIA (Sepfitri, 2022).

Disdukcapil juga melakukan peningkatan kepemilikan KIA bagi anak dengan koordinasi pada beberapa stakeholder, yakni pada sekolah dalam jemput bola, LPKA bagi warga binaan yang belum memiliki identitas, dan pada RSUD Kota Bukittinggi bagi yang melahirkan disana. Berdasarkan penjabaran di atas, apabila dilihat dari indikator keadilan yang dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn bahwa setiap proses pelaksanaan KIA yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi telah memberlakukan yang sama pada setiap yang mengurusnya. Namun, dalam melakukan peningkatan kepemilikan KIA pada beberapa stakeholder, yakni pada sekolah dalam jemput bola, LPKA bagi warga binaan yang belum memiliki identitas, dan pada RSUD Kota Bukittinggi bagi yang melahirkan disana. Praktiknya dalam upaya jemput bola ke sekolah belum dilakukan secara merata pada sekolah di Kota Bukittinggi. Sehingga, pada indikator keadilan dalam pelaksanaan program KIA masih belum berjalan dengan baik kepada semua kelompok sasaran.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Beberapa tahap dalam implementasi membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten, sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kota Bukittinggi masuk kepada bidang pelayanan administrasi kependudukan. Untuk memahami kondisi sumber daya manusia yang dimiliki, dapat merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Berdasarkan pedoman tersebut, kebutuhan jumlah sumber daya manusia di Disdukcapil Kota Bukittinggi, khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Analisis Jabatan Sumber Daya Manusia di Disdukcapil Kota Bukittinggi pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Jabatan	Keadaan Ideal	Jumlah Eksisting (Pegawai yang ada)
1	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	1
2	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	4	4
3	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1
4	JF Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	1	0
5	JF Operator SIAK Terampil	1	0

6	JF Arsiparis Terampil	1	0
7	Penata Layanan Operasional	3	3
8	Pengelola Layanan Operasional	10	0
9	Pengadministrasi Perkantoran	6	0
	Jumlah	28	9

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, 2024

Berdasarkan pedoman analisis jabatan dan beban kerja adalah sebanyak 28 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia di bidang pelayanan administrasi kependudukan hanya 9 orang. Dengan demikian, terdapat kekurangan sebanyak 19 pegawai. Walaupun terdapat front office yang direkrut dalam membantu sumber daya manusia tersebut. Dilihat dari segi kuantitas tidak terdapat tim dalam melaksanakan program KIA. Namun, terdapat jumlah pelaksana yang akan melakukan pada Standar Pelayanan di lingkungan Disdukcapil Kota Bukittinggi. Disana dijelaskan jumlah pelaksana, yakni:

- a. 2 orang petugas pelayanan
- b. 1 orang operator cetak
- c. 1 orang bagian distribusi
- d. 1 orang bagian pengarsipan

Dari jumlah pelaksana di atas bahwa siapa sumber daya manusia dalam proses Kartu Identitas Anak (KIA). Akan tetapi, itu akan menyukarkan dalam proses pelaksanaan yang akan dilakukan. Selain itu, sumber daya manusia juga dibutuhkan dalam pelaksanaan program KIA pada jemput bola yang dilakukan ke sekolah. Untuk siapa sumber daya manusia yang akan pergi akan diinfokan dengan dikeluarkan surat tugas dengan mencantumkan nama yang terlibat hingga jadwal dan waktu serta tempat dilaksanakannya. Dengan begitu, belum adanya sumber daya manusia yang bersifat tetap dalam pelaksanaan program KIA.

Walaupun begitu, aspek kualitas sumber daya manusia juga menentukan jalannya suatu implementasi kebijakan. Dukungan yang berkualitas akan membantu untuk mensukseskan kebijakan tersebut dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) dilihat dari bagaimana kompetensi dan kemampuan implementor dalam menjalankan layanan. Terkait kompetensi perlu dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai dan kemampuan implementor dalam menjalankan program KIA. Namun, keterbatasan dan latar belakang pendidikan yang berbeda akan disikapi dengan teknis pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana. Dengan begitu, akan dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi pelaksana pada bimbingan teknis dalam mengoperasikan pelayanan dalam Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAM).

Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Sumber daya ini mencakup aspek kuantitas dan kualitas, yang keduanya sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Berbagai penjabaran diatas, menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh

implementor dari segi kuantitas belum memadai. Jika dari segi kualitas implementor telah dilakukan dengan adanya pembinaan dan pelatihan bagi pelaksana pada bimbingan teknis.

2. Sumber Daya Non Manusia

Sumber daya non manusia ini meliputi anggaran dan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan. Karena, KIA masuk ke bidang pelayanan administrasi kependudukan. Anggaran dalam program KIA yang termasuk pada bidang pelayanan administrasi kependudukan berasal dari APBD. Sehingga anggaran tergabung dengan dokumen kependudukan yang lain tetapi dalam program KIA pada blanko tidak diberikan oleh pusat sehingga di cetak oleh security printing, sesuai arahan kemendagri dengan menganggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada APBD itu sendiri.

Selain itu, pada jemput bola ke sekolah dalam upaya peningkatan kepemilikan KIA tentu diperlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Sebab pelaksanaan dilakukan di luar dari tempat kerja. Hal didukung dengan biaya lembur bagi petugas yang digunakan dalam upaya meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan yang dilakukan di luar tempat kerja. Sehingga, anggaran yang dibutuhkan dalam jemput bola dengan langsung ke lapangan menjadi tidak menentu berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

Selanjutnya, terdapat alokasi anggaran yang digunakan dalam proses KIA di bidang pelayanan administrasi kependudukan. Anggaran untuk KIA ini termasuk dalam program pendaftaran penduduk. Target kinerja yang ingin dicapai dalam pendaftaran penduduk yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp560.913.130 dengan realisasi anggaran sebesar Rp589.155.736 dengan demikian dapat dikatakan tingkat capaian anggaran di tahun 2023 ini sebesar 88%. Berdasarkan analisis peneliti, terdapat pada kekurangan jumlah anggaran yang disediakan. Sehingga realisasi pada anggaran belum berjalan secara optimal dalam mendukung pelaksanaannya.

Selain anggaran, sarana dan prasarana juga memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Keberadaan sarana dan prasarana yang baik menjadi kunci penting dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Sesuai dengan Surat Keputusan oleh Kepala Disdukcapil Kota Bukittinggi Nomor 188.45/14/SK/Disdukcapil.Bkt/VI-2021 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Disdukcapil Kota Bukittinggi. Dimana Surat Keputusan terdapat sarana dan prasarana dalam menerbitkan KIA. Berikut sarana dan prasarana dalam pengurusan KIA:

1. Ruang Pelayanan;
2. ATK;
3. Komputer dengan akses SIAK;
4. Printer;
5. Blanko Kartu Identitas Anak;

Sarana dan prasarana yang berada di Disdukcapil telah bisa dikatakan mencukupi walaupun kondisinya yang sudah tua. Pada pelaksanaan program KIA menggunakan printer khusus untuk dalam mencetak blanko KIA. Untuk itu, printer yang digunakan

untuk pernah mengalami kerusakan. Sehingga mengenai sarana pada printer untuk mencetak blanko KIA butuh pemeliharaan agar printer dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami kerusakan kembali.

Selain itu, terdapat juga mesin anjungan mandiri. Mesin anjungan mandiri ini beroperasi pada awal tahun 2023 yang mana digunakan untuk pembuatan IKD, KTP, dan KIA secara mandiri dengan didampingi oleh staff dalam penggunaannya. Anjungan mandiri dukcapil dalam pelaksanaan kurang optimal dikarenakan berada di kantor juga. Hal ini, tentu bisa langsung ke pelayanan dalam kepengurusan dokumen kependudukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi masih menghadapi kekurangan dalam hal sumber daya non manusia. Kurangnya alokasi anggaran berdampak langsung pada proses pelaksanaan, sementara beberapa sarana yang tersedia juga berada dalam kondisi rusak. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, indikator sumber daya non manusia dalam mendukung implementasi kebijakan bisa dikatakan masih belum maksimal.

C. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Komunikasi

Komunikasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui media lainnya. Dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi sebagai pelaksana dan penanggung jawab harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan berbagai informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Bentuk komunikasi yang dijalankan yaitu melalui rapat ataupun dengan media Group Whatsapp.

Bentuk komunikasi yang terjalin baik dengan adanya rapat hanya diadakan pada saat ada hal-hal penting dan tidak dilakukan secara terjadwal. Sehingga tidak terdapat pengarsipan dalam notulensi jadwal kapan rapat itu dilakukan sebab dilakukan pada jam kerja saja dan tidak terjadwal. Walaupun begitu tetap berjalan lancar dan efektif melalui media komunikasi salah satunya group whatsapp. Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, indikator komunikasi pada Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi telah berjalan dengan baik antar implementor yang terlibat.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan hal penting bagi agen pelaksana, karena dengan adanya koordinasi, akan tercipta kerja sama yang mempermudah pencapaian tujuan kebijakan. Dalam hal ini, beberapa stakeholder yang berkoordinasi dalam pelaksanaan program KIA antara lain sekolah, LPKA, dan RSUD Kota Bukittinggi, yang semuanya berperan untuk mencapai tujuan pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA).

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi dengan pihak sekolah dimulai dengan komunikasi awal mengenai waktu pelaksanaan kegiatan "jemput

bola" (turun lapangan). Setelah itu, Disdukcapil memberikan surat resmi kepada sekolah terkait yang mengatur pelaksanaan pengambilan foto untuk penerbitan KIA, guna memastikan pemenuhan hak anak. Pelaksanaan jemput bola (turun lapangan) terakhir pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Ikhwan. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan sekolah menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan meminta pihak Disdukcapil mengambil serta diantarkan kembali setelah dicetak. Hal ini terjadi pada Taman Kanak-Kanak Pembina Belakang Balok pada tahun 2022.

Selanjutnya, adanya koordinasi dengan pihak LPKA bagi anak di warga binaan dalam proses pencetakan KIA dilakukan dengan mengirimkan data dengan domisili Kota Bukittinggi bagi yang belum memiliki KIA untuk dibantu dalam proses kartu tersebut. Namun, 2 tahun belakangan ini tidak ada surat permohonan lagi karena tidak ada warga binaan yang berdomisili Kota Bukittinggi dalam membantu menerbitkan dokumen pada KIA tersebut.

Begitupun pada pihak RSUD Kota Bukittinggi dalam layanan terintegrasi dengan dokumen administrasi kependudukan pada anak-anak yang baru lahir. Pelaksanaan ini dilakukan dengan aplikasi simpel kurai yang telah terhubung dengan melengkapi syarat dalam KIA. Kendala dari orang tua yang melahirkan bahwa belum mempersiapkan nama bagi anak yang baru lahir sehingga belum bisa mengurus pada aplikasi simpel kurai tersebut. Dengan begitu, bagi yang belum bisa mengurus langsung ke Disdukcapil dengan persyaratan yang sudah lengkap.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan konsep koordinasi menurut Van Meter dan Van Horn, koordinasi dalam Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi dengan stakeholder dapat dikatakan optimal. Stakeholder dalam pelaksanaan program KIA yakni pada sekolah, LPKA, dan RSUD Kota Bukittinggi dalam rangka pencapaian tujuan dari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA).

D. Karakteristik Agen Pelaksana

1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang rumit dapat memperpanjang rentang kendali, yang pada gilirannya dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antara pelaksana kebijakan. Dalam hal ini Disdukcapil Kota Bukittinggi sebagai implementor utama, memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala dinas dan sekretaris, serta terdiri dari dua bidang, yaitu bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan bidang Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Data. Di bidang pelayanan administrasi kependudukan, terdapat dua program utama, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dengan demikian, Disdukcapil Kota Bukittinggi memiliki struktur organisasi yang sederhana namun efektif, tanpa rentang kendali yang terlalu panjang.

Kemudian, dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi dilakukan mengikuti Standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai

dengan Surat Keputusan oleh Kepala Disdukcapil Kota Bukittinggi Nomor 188.45/24/SK/Disdukcapil.Bkt/V- 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan. Sehingga terdapat prosedur yang mendukung pada Kartu Identitas Anak (KIA).

SOP dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi yang telah terstruktur dengan baik. Dari gambar tersebut pemohon akan menyerahkan semua persyaratan ke petugas, kemudian petugas akan melakukan verifikasi dari persyaratan. Setelah itu, petugas akan mencetak KIA dan mencatat pada lembar kendali pencetakan. Kemudian menyerahkan KIA ke pemohon. Proses dalam mencetak KIA dilakukan dengan kurun waktu 1 hari sejak berkas persyaratan diterima.


Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan indikator struktur birokrasi menurut Van Meter dan Van Horn, Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program KIA tidak memiliki rentang kendali yang panjang. Pelaksanaan program KIA juga didukung oleh SOP yang berfungsi sebagai panduan dan acuan dalam proses implementasi.

2. Norma-Norma

Norma-norma dalam suatu organisasi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan kebijakan yang ada. Dalam Implementasi program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi sebagai sektor utama pelaksana kebijakan juga memiliki norma-norma yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Norma ini mengacu pada aturan umum seperti aturan kedisiplinan dalam tiap pelaksanaan.

Implementor di Disdukcapil Kota Bukittinggi harus mematuhi semua aturan yang berlaku yakni jam masuk serta absennya. Selain itu, terdapat juga janji pelayanan yang dimiliki Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pelayanan berupa maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan bentuk komitmen Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam memberikan pelayanan. Berikut gambar dari maklumat pelayanan di Disdukcapil Kota Bukittinggi.

Gambar 4.1 Maklumat Pelayanan Disdukcapil Kota Bukittinggi



Sumber: Disdukcapil Kota Bukittinggi, 2024

Menurut Van Meter dan Van Horn, norma mencakup nilai-nilai yang ada dalam organisasi dan aturan yang disepakati. Dalam Implementasi Program KIA, pelaksana telah mengikuti aturan yang berlaku. Disdukcapil Kota Bukittinggi juga memiliki maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keberadaan aturan ini memengaruhi tingkat komitmen implementor dalam pelaksanaannya.

3. Pola Hubungan dalam Birokrasi

Pola hubungan dalam birokrasi merujuk pada cara organisasi berinteraksi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam penelitian ini, pola hubungan yang terjalin dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi, yakni dalam komunikasi antar implementor. Bentuk pola hubungan dengan adanya rapat yang minimal dilakukan 1x sebulan atau melalui group whatsapp. Komunikasi ini digunakan untuk membahas pelaksanaan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi kendala yang muncul, dan mencari solusi.

Pada pelaksanaan, pola hubungan yang terjalin antar implementor dilakukan dengan komunikasi yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil berjalan baik tanpa adanya kendala dari proses implementasi sebuah kebijakan.

E. Disposisi Implementor

1. Respon Implementor terhadap kebijakan

Respon yang diberikan implementor akan memengaruhi kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini Disdukcapil Kota Bukittinggi sebagai pelaksana dari program KIA dalam memberikan respon yang baik dan berkomitmen terhadap KIA yang dilaksanakan. Implementor menerima adanya KIA ini. Respon dari implementor utama juga jadi penentu tingkat keberhasilan sebuah kebijakan. Selain dukungan dari implementor utama, dukungan dari stakeholder juga perlu diperhatikan. Karena respon dan dukungan dari semua aktor yang terlibat akan menentukan keberhasilan sebuah kebijakan yang dilaksanakan.

Dengan adanya respon baik mengenai KIA ini diharapkan semua hak anak terpenuhi dengan baik serta dapat dimanfaatkan sebagai pegangan dan perlindungan anak. Dukungan dan respon yang baik dari implementor menciptakan kelancaran dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA). Jika dikaitkan dengan indikator respon implementor menurut teori Van Meter dan Van Horn, respon implementor sangat memengaruhi kemauan dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini, implementor menunjukkan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, stakeholder yang terlibat yakni sekolah, LPKA, dan RSUD Kota Bukittinggi juga memberikan respons yang positif dan mendukung dalam upaya peningkatan kepemilikan KIA.

2. Kognisi

Kognisi mengacu pada pemahaman yang dimiliki implementor terkait pelaksanaan suatu kebijakan. Disdukcapil Kota Bukittinggi sudah memahami tujuan dari KIA. Tujuan dari menerbitkan KIA sebagai bentuk identitas dalam pemenuhan hak anak dan memudahkan dalam layanan publik hingga dapat untuk perlindungan bagi anak jika terjadi sesuatu bagi anak. Begitupun pada bidang pelayanan administrasi kependudukan yang telah memahami terkait program KIA dan akan melakukan peningkatan kepemilikan KIA agar tujuan dari menerbitkan KIA tercapai.

Berdasarkan penjelasan menunjukkan bahwa implementor telah memahami terkait Implementasi Program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Hal ini didukung bahwa pelaksanaan program KIA telah dijalankan selama beberapa tahun, sehingga para implementor sudah cukup memahami tugas serta tanggung jawab dengan baik.

3. Intensitas Disposisi Implementor

Intensitas disposisi implementor merujuk preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor dalam menjalankan suatu kebijakan. Preferensi nilai ini berkaitan dengan keyakinan implementor dalam menerima atau menolak sebuah kebijakan. Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengingatkan pendataan, memberikan perlindungan, serta meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan ini juga merupakan upaya pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara.

Disdukcapil Kota Bukittinggi menilai bahwa pelaksanaan program KIA sudah berjalan dengan baik. Namun, efektivitas dan manfaat KIA ini diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan dampaknya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari para stakeholder untuk meningkatkan kepemilikan KIA sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anak-anak.

F. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

1. Kondisi Sosial

Menurut Van Meter dan Van horn menjelaskan bahwa kondisi sosial mencakup opini publik serta karakteristik masyarakat di wilayah pelaksanaan kebijakan. Lingkungan sosial, yang meliputi masyarakat dan dinamika kehidupan sosial, memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam program Kartu Identitas Anak (KIA), kondisi sosial mengacu pada masyarakat yang mengajukan permohonan KIA. Opini dari masyarakat terhadap layanan akan mempengaruhi pelaksanaan program KIA.

Tanggapan masyarakat mengenai program KIA yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi akan mempengaruhi pelaksanaan program KIA. Namun, masyarakat belum begitu memahami mengenai KIA itu sendiri terhadap anak. Sehingga menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat tentang Kartu Identitas tersebut. Akan tetapi, ini menjadi tantangan bagi pihak Disdukcapil Kota Bukittinggi untuk terus

melakukan penyebaran informasi agar merata sampai ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Bukittinggi.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dalam implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mencakup ketersediaan sumber daya ekonomi di lingkungan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat pengaruh dari kondisi ekonomi dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA). Kondisi ekonomi meliputi kondisi perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi dan menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Bukittinggi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi masih bisa dikatakan lambat karena persentasenya menurun dari tahun 2017. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi akan mempengaruhi anggaran pemerintah, termasuk anggaran untuk dinas-dinas di berbagai sektor. Ketika perekonomian melambat, pendapatan negara, yang sebagian besar berasal dari pajak, cenderung menurun. Hal ini dapat menyebabkan terbatasnya dana yang dialokasikan untuk berbagai dinas, yang mana mempengaruhi kapasitas untuk melaksanakan tugas dan program-programnya. Penurunan dukungan keuangan dari pemerintah berdampak kurang optimalnya Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Meskipun demikian, Disdukcapil tetap berupaya mengatasi keterbatasan ini dengan memanfaatkan media informasi online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA bagi anak-anak.

3. Kondisi Politik

Kondisi politik merujuk pada dukungan dari Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kota Bukittinggi. Dukungan dari para elit politik juga memengaruhi kinerja dalam pelaksanaan program KIA. Dukungan dari para elit politik juga memengaruhi kinerja dalam pelaksanaan program KIA. Hal ini terlihat dari visi dan misi Walikota Bukittinggi, visi "Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" dengan misi "'HEBAT' Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan." Salah satu fokus dari visi dan misi ini adalah peningkatan perlindungan terhadap anak, yang sejalan dengan diterbitkannya KIA. Hal ini dengan penyusunan rencana aksi daerah dalam penyelenggaraan kota layak anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi (Suci, 2023).

Dalam penyusunan, Disdukcapil ikut terlibat dengan memastikan anak-anak mendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Langkah ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan bagi mereka. Sehingga terdapat dukungan para elit politik dari walikota dan DPRD Kota Bukittinggi dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan ini bertujuan untuk

memastikan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bukittinggi secara maksimal, termasuk pengakuan negara terhadap identitas dan kewarganegaraan anak dengan diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Disdukcapil. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi mendukung program KIA, karena ini memberikan manfaat bagi anak-anak dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan, yang tercermin dengan diterbitkan KIA tersebut

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dan mendapat dukungan politik dari pemerintah daerah, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Beberapa indikator dalam model Van Meter dan Van Horn menunjukkan adanya kendala, terutama pada indikator keadilan masih belum menjangkau semua kelompok sasaran, keterbatasan sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Upaya jemput bola yang seharusnya menjadi solusi bagi peningkatan kepemilikan KIA belum dilakukan secara merata di seluruh sekolah, sehingga tidak semua kelompok sasaran memperoleh akses yang sama. Dari segi sumber daya, jumlah pegawai di bidang pelayanan masih terbatas, sarana prasarana sebagian mengalami kerusakan, dan alokasi anggaran belum mencukupi kebutuhan program. Sementara itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA juga masih rendah, yang semakin memperlambat pencapaian target.

Namun demikian, terdapat perkembangan positif berupa keterlibatan stakeholder lain seperti sekolah, LPKA, dan RSUD yang ikut mendukung penerbitan KIA. Dukungan ini menunjukkan adanya potensi kolaborasi yang lebih luas untuk memperkuat implementasi program. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan KIA sebagai identitas resmi bagi anak-anak, dibutuhkan pemerataan program jemput bola, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Delta Utama, A. (2022). Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya \[Skripsi, Universitas Andalas].
- Evita. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 dalam rangka perlindungan hak anak di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)*, 1(4), 1–13.
- Faujiah, N., & Arifin, M. Z. (2021). Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Journal of Policy and Bureaucracy Management*, 2(2), 88–102.
- Helmi. (2021). Implementasi program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir \[Skripsi, Universitas Islam Riau].
- Indiahono. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadji. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Krisnawati, M. (2020). Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2018). *Studi kebijakan dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ningsih, R. (2021). Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru \[Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Oktaviano, R. (2019). Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 \[Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Prabangkara, I. G. P., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 90–96. (<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4514>)

- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Satori, D., & Komariah, A. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan. (2017). Pengantar kebijakan publik. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Sepfitri, W. (2022). Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar \[Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Suci Lestari, M. (2023). Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh \[Skripsi, Universitas Andalas].
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R\&D. Bandung: Alfabeta.
- Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 3(2), 64–79.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. (<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>)

